



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.241, 2009

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN. Restrukturisasi.  
Mesin/Peralatan. Industri. Alas Kaki

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR:78/M-IND/PER/8/2009

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
NOMOR 90/M-IND/PER/11/2008 TENTANG PROGRAM  
RESTRUKTURISASI MESIN/PERALATAN INDUSTRI ALAS KAKI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Alas Kaki, perlu mengubah beberapa ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 90/M-IND/PER/11/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Alas Kaki sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30/M-IND/PER/3/2009;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;

Mengingat : Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 90/M-IND/PER/11/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Alas Kaki sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30/M-IND/PER/3/2009;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 90/M-IND/PER/11/2008 TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN/ PERALATAN INDUSTRI ALAS KAKI.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 90/M-IND/PER/11/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/ Peralatan Industri Alas Kaki sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30/M-IND/PER/3/2009 diubah sebagai berikut:

1. Mengubah ketentuan Pasal 1 angka 1 menjadi sebagai berikut :

## Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Industri Alas Kaki adalah Perusahaan Industri yang menghasilkan produk Alas Kaki termasuk Industri Komponennya dan atau Perusahaan Industri Penyamakan Kulit.
2. Mengubah ketentuan Pasal 5 ayat (2) menjadi sebagai berikut :

## Pasal 5

- (2) Potongan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai mesin/peralatan dengan ketentuan investasi mesin/peralatan pada saat permohonan sekurang-kurangnya setara dengan nilai sebesar Rp. 250 juta (dua ratus lima puluh juta rupiah).

## Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Agustus 2009  
MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

FAHMI IDRIS

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Agustus 2009  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATA